

53. JENIS PELAYANAN : IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Permohonan; b. Fotocopy STR yang masih berlaku; c. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat prakteknya; d. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi sesuai tempat praktek asli; e. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; f. Surat izin pimpinan instansi/atasan langsung sarana pelayanan kesehatan dimana tenaga kesehatan dimaksud bekerja.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas c. Mencatat berkas permohonan d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Praktek Dokter Hewan diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Praktek Dokter Hewan
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan